



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

Jalan Alianyang Telepon No. 632132 Singkawang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
Nomor: 47 TAHUN 2004

TENTANG

NAMA DAN NOMOR SEKOLAH NEGERI DIWILAYAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Singkawang maka perlu melakukan penegasan terhadap Nama dan Nomor Sekolah Negeri di Kota Singkawang.

b. bahwa untuk maksud tersebut point a perlu menetapkan Nama dan Nomor Sekolah Negeri di Kota Singkawang dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Nomor 60 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang.

7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Serie D)

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 185 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri (SDN) diwilayah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mencatat dan mengukuhkan Nama dan Nomor Sekolah Dasar Negeri diwilayah Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Utara, dan Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Mencatat dan mengukuhkan Nama dan Nomor Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;

KETIGA : Mencatat dan mengukuhkan Nama dan Nomor Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran III Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Mencatat dan mengukuhkan Nama dan Nomor Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran IV Surat Keputusan ini;

KELIMA : Sekolah Swasta diwilayah Kota Singkawang supaya menyesuaikan Nama Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini;

KEENAM : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan yang mengatur tentang penomoran Sekolah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang melalui Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 23 September 2004



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
Up. - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
- Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan Depdiknas
2. Walikota Singkawang
3. Ketua DPRD Kota Singkawang
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
6. Kepala BAPPEDA Kota Singkawang
7. Kepala BAWASDA Kota Singkawang
8. Camat diwilayah Kota Singkawang
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
10. Kepala Sekolah diwilayah Kota Singkawang

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 47 Tahun 2004
Tanggal : 23 September 2004

NO	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH			KETERANGAN
	BARU	IAMA	3	
1	1 SMPN 1 Singkawang 2 SMPN 2 Singkawang 3 SMPN 3 Singkawang 4 SMPN 4 Singkawang 5 SMPN 5 Singkawang 6 SMPN 6 Singkawang 7 SMPN 7 Singkawang 8 SMPN 8 Singkawang 9 SMPN 9 Singkawang 10 SMPN 10 Singkawang	1 SMPN 1 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat 2 SMPN 2 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah 3 SMPN 3 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah 4 SMPN 4 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah 5 SMPN 5 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat 6 SMPN 6 Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan 7 SMPN 7 Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan 8 SMPN 8 Singkawang, Kecamatan Singkawang Utara 9 SMPN 9 Singkawang, Kecamatan Singkawang Timur 10 SMPN 10 Singkawang, Kecamatan Singkawang Selatan	4	



Lampiran III: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 47 Tahun 2004
Tanggal : 23 September 2004

NO	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		KETERANGAN
	BARU	LAMA	
1	2	3	4
1	1 SMAN 1 Singkawang 2 SMAN 2 Singkawang 3 SMAN 3 Singkawang 4 SMAN 4 Singkawang	1 SMAN 1 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah 2 SMAN 2 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat 3 SMAN 3 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah	
			Sekolah Baru



Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 47 Tahun 2004
Tanggal : 23 September 2004

NO	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		KETERANGAN
	BARU	LAMA	
1	2	3	4
1	1 SMKN 1 Singkawang	1 SMKN 1 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat	
2	2 SMKN 2 Singkawang	2 SMKN 2 Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah	
3	3 SMKN 3 Singkawang	-	Sekolah Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

